ANALISIS TOWS MATRIKS TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGI PEER TO PEER LENDING BERBASIS SYARIAH DI INDONESIA

Nurhadi Syaifudin Zuhri

Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

nurhazet01@gmail.com

|  |  |
| --- | --- |
| Informasi ArtikelTanggal Masuk: 15 Juni 2023Tanggal Revisi: 25 Juni 2023Tanggal Diterima: 6 Juli 2023Publikasi On line:20 Juli 2023 | AbstractThe development of peer-to-peer (P2P) lending fintech in Indonesia is progressing rapidly. The development of Sharia-based P2P lending fintech itself is influenced by various external and internal factors. The TOWS matrix analysis is employed in this research to analyze and connect different factors and mitigate the appropriate strategies. The research adopts the descriptive qualitative research method, utilizing secondary data and the documentation method for data collection. The results combine external factors, such as challenges (threats) and opportunities (opportunities), with internal factors, namely weaknesses (weaknesses) and strengths (strengths), to explain the T-W strategy, which involves minimizing weaknesses to overcome threats, the O-W strategy, which utilizes opportunities to address weaknesses, the T-S strategy, which tackles threats by leveraging strengths, and the O-S strategy, which seizes better opportunities by utilizing existing strengths.Key Words: Fintech, Peer to Peer Lending, Shariah, TOWS Matrix Analysis AbstrakPerkembangan fintech peer to peer (P2P) lending di Indonesia terjadi cukup pesat. Untuk fintech P2P lending berbasis Syariah sendiri perkembangannya tidak lepas dari berbagai faktor baik eksternal dan internal yang mempengaruhinya. Analisis TOWS matriks digunakan dalam penelitian untuk menguraikan dan mengaitkan berbagai faktor dan memitigasikan strategi yang tepat. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan jenis data sekunder dan metode dokumentasi dalam teknik pengumpulan datanya. Hasilnya dengan mengkombinasikan faktor eksternal berupa tantangan (threat) peluang (opportunity) dan juga factor internal yaitu kelemahan (weakness) dan kekuatan (strength), dapat dijelaskan strategi T-W yaitu dengan meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman, strategi O-W dengan memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan, strategi T-S yaitu Mengatasi ancaman dengan memanfaatkan kekuatan dan strategi O-S yaitu meraih peluang yang lebih baik dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki. Kata Kunci: Fintech, Peer to Peer Lending, Syariah, Analisis TOWS Matriks  |

**PENDAHULUAN**

Di Indonesia saat ini, jumlah pengguna teknologi internet menurut laporan dari *We Are Social* tercatat lebih dari 212 juta jiwa. Hal ini berarti lebih dari 75% penduduk Indonesia adalah pengguna layanan internet (Dataindonesia.id, 2023). Maraknya penggunaan internet ini tentu saja juga mendorong berkembangnya teknologi berbasis digital di segala aspek kehidupan manusia. Majunya teknologi digital ini telah mengubah pola kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan praktis. Penggunaan teknologi internet juga turut menjadi faktor pendorong lahirnya perusahaan-perusahaan baru atau perusahaan yang merintis usaha dalam bidang teknologi informasi berbasis internet. Perusahaan-perusahaan ini sering disebut dengan istilah perusahaan *start-up.* Perusahaan Start-up dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni perusahaan e-commerce dan perusahaan fintech atau financial technology. Perusahaan e-commerce bergerak pada platform jual beli, adapun fintech fokus pada inovasi dan pengembangan jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi modern (OJK, 2021). Financial Technology yang juga sering disingkat dengan sebutan fintech ini awalnya berupa teknologi computer di bidang keuangan yang ditujukan bagi keperluan back office perbankan telah berkembang menjadi beragam intervensi teknologi dibidang keuangan baik yang komersial maupun pribadi. Fintech menggabungkan keunggulan teknologi dengan bidang keuangan sehingga menjadi sebuah terobosan inovasi yang memudahkan di sistem keuangan (Raharjo, 2021)



Sumber; <https://sis.binus.ac.id/2019/07/19/>perkembangan-fintech-dan-pengaruhnya-di-indonesia/

Dilansir dari OJK, Fintech merupakan sebuah terobosan pada layanan keuangan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Produk dari fintech ini biasanya merupakan system yang dirancang untuk melaksanakan suatu mekanisme transaksi keuangan tertentu (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016). Di Indonesia, terdapat berbagai jenis layanan fintech yang sedang berkembang, di antaranya adalah digital payment system, peer to peer lending service, crowdfunding, microfinancing dan market comparison. Perusahaan pelaku/platform fintech di Indonesia didominasi oleh platform fintech yang berbasis pembayaran (payment) dan peminjaman (lending) (Hadad, 2018).

Tabel : Overview penyelenggara fintech lending di Indonesia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jenis Usaha | Jumlah | Aset (Dalam Miliar rupiah) |
| Konvensional | 95 | 5.378,94 |
| Syariah | 7 | 133,64 |
| **Total** | **102** | **5.512,58** |

Sumber: ojk.go.id.

Saat ini perusahaan fintech lending di Indonesia tercatat sebanyak 102 perusahaan yang telah berizin resmi OJK dengan total keseluruhan asset mencapai lebih dari 5 Triliun rupiah. Penyelenggara masih didominasi oleh perusahaan konvensional. Tercatat hanya 7 perusahaan fintech lending yang jenis usahanya termasuk kategori Syariah dengan nilai asset hanya sebesar 133 miliar. Fintech lending Syariah sendiri adalah penyelenggara layanan fintech di sektor jasa keuangan yang mematuhi dan tunduk pada prinsip-prinsip Syariah dimana layanan ini bertujuan untuk menghubungkan antara pemilik dana sebagai pemberi pembiayaan dengan pihak yang menerima pembiayaan dengan menggunakan akad Syariah melalui sistem aplikasi elektronik yang terhubung dengan *interconnected network (internet)* (Lova, 2021). Di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, peluang fintech lending berbasis Syariah untuk bisa diterima dan berkembang seharusnya lebih terbuka lebar jika dibandingkan dengan fintech konvensional. Di Indonesia, fintech Syariah mulai banyak menarik minat masyarakat, apalagi di Indonesia telah berdiri Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) yang menjadi organisasi yang menjadi wadah bagi penyelenggara fintech Syariah. Ditambah lagi belakangan ini berita-berita yang memuat stigma buruk terhadap fintech konvensional terutama yang berbentuk pinjaman online marak di media massa. Misalnya saja berita dari Tuban Jawa Timur tentang seorang ibu yang nekat menjual ginjalnya demi menutupi hutang anaknya dari pinjaman online sebesar 150 juta rupiah yang digunakan anaknya tersebut untuk bermain judi online (www.kompas.com, 2022). Atau kasus banyak mahasiswa IPB yang terlilit hutang di pinjaman online karena ikut investasi bodong (news.detik.com, 2022). Juga berita tentang para debt collector atau penagih hutang dari pinjaman online yang melakukan cara-cara yang kurang manusiawi dalam menagih pinjaman, seperti dengan, memberikan ancaman, melakukan pencemaran nama baik, hingga tindak pemerasan dan kekerasan fisik (news.republika.co.id, 2022). Hal ini tentu menjadi sebuah peluang dan sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi pertumbuhan fintech lending berbasis Syariah agar mampu berkembang dan bersaing dengan fintech konvensional yang sudah muncul lebih dulu. Hadirnya fintech lending Syariah ini diharapkan mampu memperbaiki citra fintech di masyarakat dan menegaskan lagi tujuan awal dari fintech ini untuk memfasilitasi masyarakat agar semakin mudah dalam melaksanakan transaksi ekonomi dan keuangan dengan berlandaskan pada prinsip Syariah (Hiyanti et al., 2019). Namun demikian perkembangan fintech lending berbasis Syariah di Indonesia sendiri bukannya tanpa hambatan. Sedikitnya perusahaan fintech lending berbasis Syariah yang telah memiliki ijin resmi dari OJK dan minimnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat tentang fintech lending berbasis Syariah ini menjadi factor penghambat tersendiri bagi perkembangan fintech lending berbasis Syariah di Indonesia.

Berbagai penelitian terkait Fintech lending Syariah sudah banyak dilakukan. Namun demikian penelitian tentang fintech lending Syariah yang menggunakan analisis TOWS Matriks dengan menggunakan sumber data sekunder masih belum banyak dibahas. Penelitian yang dilakukan oleh (Abadi et al., 2021) juga (Basya & Utami, 2020) menggunakan data primer dari hasil wawancara. Locus penelitian yang digunakan hanya terfokus pada lembaga tertentu. Hal ini di satu sisi mampu menggali hasil penelitian secara lebih mendalam, namun disisi lain hasil yang diperoleh mungkin tidak cocok untuk diterapkan pada Lembaga yang lain dan juga kurang mampu menjelaskan terkait permasalahan yang dihadapi fintech lending Syariah secara lebih luas. Penelitian yang menggunakan data sekunder seperti yang dilakukan oleh (Rahadiyan & Sari, 2019), (Prasaja, 2020) dan juga (Hiyanti et al., 2019) hanya membahas dari sisi peluang dan tantangan fintech Syariah dan tidak menggunakan analisis SWOT maupun TOWS secara menyeluruh. Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk menganalisa factor eksternal yaitu berupa peluang maupun tantangan dari fintech lending berbasis Syariah di Indonesia, dan juga faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan dari fintech lending berbasis Syariah di Indonesia. Dengan menggunakan data sekunder dan Teknik analisis TOWS matriks diharapkan penelitian ini dapat menyajikan dan membahas berbagai permasalahan yang berhubungan dengan fintech lending Syariah serta melakukan mitigasi secara lebih luas.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Financial Teknologi**

Bank Indonesia memberikan definisi tentang teknologi finansial sebagai penerapan teknologi di bidang keuangan yang memunculkan inovasi dalam layanan, pengembangan produk, pemanfaatan teknologi, dan juga bisa menciptakan model-model bisnis terbaru, yang berpotensi untuk menimbulkan pengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan, moneter serta mampu meningkatkan kemudahan, kelancaran, efisiensi, keamanan, dan kehandalan sistem pembayaran (Bank Indonesia, 2017). Sedangkan OJK menerangkan bahwa Fintech adalah suatu bentuk inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam industri jasa keuangan. Biasanya, fintech berbentuk platform sistem yang dirancang untuk mengoperasikan transaksi keuangan secara khusus dan spesifik (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016).

**Jenis-jenis fintech**

Dilansir dari laman ojk.go.id, saat ini terdapat beberapa jenis fintech  yang telah hadir dan menawarkan solusi atas permasalahan finansial dari masyarakat Indonesia, yaitu (OJK, 2021) : (i) Digital Payment System: Lingkup usaha dari fintech ini berupa penyediaan jasa layanan pembayaran berbagai jenis kebutuhan seperti pembelian token listrik, pembelian pulsa seluler, tagihan pembayaran PLN, PDAM, tagihan pascabayar, kartu kredit, dan lain-lain. Biasanya, fintech ini menggunakan model keagenan dalam menjalankan operasionalnya guna menjangkau masyarakat yang lebih luas, terutama yang belum atau tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dalam melakukan pembayaran tagihan bulanan mereka yang beragam. (ii) Peer to peer (P2P) lending service : Jenis ini sering disebut juga sebagai fintech pinjaman uang, di mana konsumen dapat mengajukan pinjaman untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup dengan proses yang mudah, tidak seperti pengajuan pinjaman di perbankan yang biasanya prosesnya cenderung rumit dan berbelit-belit. (iii) Crowdfunding : model fintech dengan melakukan donasi atau penggalangan dana dengan tujuan untuk suatu kegiatan usaha atau program sosial tertentu yang dikehendaki. (iv) Microfinancing : yaitu jenis layanan fintech yang dirancang untuk memberikan solusi keuangan kepada golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah guna mendukung pemenuhan kehidupan dan kebutuhan keuangan harian mereka. Golongan ini seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan modal usaha guna membangun usaha atau memperoleh mata pencaharian. Hal ini dikarenakan mereka sulit menjangkau akses ke institusi perbankan. Untuk mengatasi masalah ini, microfinancing berupaya menjadi jembatan antara pemberi pinjaman dan calon peminjam dengan menyalurkan modal usaha secara langsung. Sistem bisnisnya didesain agar memberikan pengembalian yang kompetitif bagi pemberi pinjaman, sementara tetap dapat diakses oleh para peminjam; (v) Market Comparison : Fintech ini memberikan layanan berupa perbandingan dari bermacam produk keuangan yang ditawarkan oleh berbagai platform penyedia jasa keuangan. Fintech ini juga menyediakan jasa layanan sebagai perencana keuangan, yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan beberapa opsi investasi guna memenuhi kebutuhan di masa depan.

**Fintech Peer to Peer (P2P) Lending**

Pada model fintech p2p lending, system melalui platform aplikasi akan mempertemukan antara kontributor yang menyediakan dana dengan pihak pengusaha atau penerima dana. Pada umumnya pemberi pinjaman menerima pengembalian dana pinjaman beserta bunga atau bagi hasil atas pinjaman pembiayaan yang telah mereka berikan.. Namun,dalam kasus tertentu pemberi pinjaman hanya menerima pengembalian pinjaman tanpa disertai bunga. Pada sistem P2P lending ini peminjam dan pemberi dana seringkali tidak saling mengenal satu sama lain karena selama proses pendanaan mereka tidak perlu bertemu secara fisik (Silalahi & Hartati, 2020).



Sumber : <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/> (Gambar Diolah)

Gambar 1 : Cara Kerja P2P Lending

Penjelasan gambar diatas adalah (1) Pengguna, baik borrower maupun lender melakukan registrasi secara online di platform P2P Lending; (2) Borrower atau peminjam mengajukan pinjaman; (3) Platform P2P Lending akan melakukan Analisa terhadap profil dan tingkat risiko dari peminjam; (4) Berdasarkan hasil Analisa nomor 3, borrower yang terpilih akan dimasukkan ke marketplace P2P Lending; (5) Lender atau investor akan melakukan proses analisa dan menyeleksi calon peminjam atau borrower yang ditmpilkan oleh marketplace P2P lending dimana layanan ini disediakan oleh platform; (6) *Lender* atau investor memberikan dana kepada peminjam atau borrower yang mereka pilih melalui platform penyelenggara P2P lending*; (7)* Platform P2P Lending melakukan transfer pencairan dana atas pinjaman yang diajukan borrower; (8) Borrower melakukan pembayaran atas pengembalian dana sesuai jadwal melalui Platform P2P Lending; (9) Platform P2P Lending melakukan pengembalian atas dana yang dipinjam oleh borrower berikut dengan bunga atau bagi hasilnya kepada pihak investor (ojk.go.id, 2016).

**Fintech Lending Syariah**

Secara umum, penyelenggaraan fintech konvensional bersandar pada regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi yang dikeluaran oleh BI dan OJK tersebut juga menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan fintech berbasis Syariah di Indonesia. Bedanya dengan fintech konvensional yaitu pada penyelenggaraan fintech Syariah ada regulasi tambahan dari Majelis Ulama Indonesia dengan diterbitkannya Fatwa dari DSN-MUI terkait Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini dikeluarkan dalam rangka merespon permohonan yang diajukan oleh pelopor start up fintech syariah yaitu PT. Amanna Fintech Syariah dan juga PT. Investree Radhika Jaya agar MUI memberikan fatwa yang menaungi penyelenggaraan fintech Syariah di Indonesia (Fatwa DSN MUI Nomor : 117/DSN-MUI/II/, 2018).

Berdasarkan Fatwa dari DSN-MUI diatas, dijelaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi diperbolehkan untuk beroperasi asalkan sesuai dengan prinsip Syariah. Selain itu penyelenggara layanan juga wajib mengikuti berbagai aturan dan regulasi yang terdapat dalam fatwa tersebut. Ada tiga pihak yang menjadi subyek hukum dari layanan pembiayaan fintech berbasis Syariah ini yaitu: 1.) penyelenggara/platform fintech, 2.) pihak pemberi pembiayaan dan 3.) pihak yang menerima pembiayaan. Dalam layanan operasional pembiayaan berbasis teknologi informasi ini terdapat beberapa pedoman umum yang harus diperhatikan, diantaranya adalah (a) dalam operasional layanan dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip Syariah dan supaya menghindari dari hal-hal yang diharamkan, menjauhi riba, maysir, gharar, dharar, tadlis dan zhalim; (b) Penggunaan akad oleh penyelenggara diwajibkan memenuhi prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan asas keadilan, kewajaran dan keseimbangan**.** Akad yang digunakan berupa akad-akad yang sesuai dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah bil ujrah, dan qardh; (c) Jika dalam sertifikat elektronik diharuskan menggunakan tandatangan elektronik, maka penyelenggara, maka persyaratan jaminan validitas dan autentikasinya wajib terpenuhi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; (d) Pembebanan biaya (ujrah) tehadap penyediaan sistem layanan dan sarana prasarana pembiayaan berbasis Teknologi Informasi diperbolehkan berdasarkan prinsip ijarah, dan (e) Pihak-pihak terkait berhak untuk membatalkan atau tidak melanjutkan transaksi jika terdapat ketidaksamaan informasi terkait layanan jasa atau pembiayaan yang ditawarkan melalui media elektronik atau yang disebutkan dalam dokumen elektronik dengan kenyataan yang terjadi.

Terdapat beberapa model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang biasanya digunakan oleh penyelenggara layanan. Di antaranya termasuk pembiayaan faktoring atau anjak piutang, pembiayaan pengadaan barang pesanan dari pihak ketiga atau Purchase Order (PO), pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online atau online seller, pembiayaan melalui penyelenggara jasa otorisasi pembayaran secara online atau payment gateway, pembiayaan untuk pegawai, dan pembiayaan berbasis komunitas atau community-based financing.(Fatwa DSN MUI Nomor : 117/DSN-MUI/II/, 2018). Model-model pembiayaan tersebut dapat digunakan oleh penyelenggara platform fintech Syariah dalam menyalurkan pendanaan dan memberikan kemudahan dan akses keuangan yang lebih luas bagi berbagai jenis usaha.

 **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif. Artinya penelitian ini berusaha menggambarkan atau menjelaskan keadaan yang diamati di lapangan secara spesifik, transparan dan mendalam mengenai tantangan, peluang, kelemahan dan kekuatan dari fintech lending Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dan Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara menghimpun data sekunder dari berbagai sumber diantaranya dari berita, jurnal penelitian, artikel, informasi dari website dan sumber lainnya yang berhubungan dengan fintech lending Syariah di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Tows Matriks untuk menjelaskan berbagai faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun berbagai strategi bisnis dan menentukan keputusan bisnis yang tepat.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai sumber dokumen, pemberitaan online, kajian penelitian dari berbagai jurnal, hasil seminar dan diskusi yang bersifat umum terkait pembahasan tentang fintech Syariah, dapat dikemukakan aspek tantangan (Threath) dan peluang (Opportunity) dari fintech lending berbasis Syariah sebagai berikut :

1. Tantangan
2. Kurangnya literasi masyarakat tentang penyelenggara fintech lending Syariah (www.indopremier.com, 2019);
3. Regulasi tentang kewajiban modal disetor minimum sebesar 25 milyar rupiah membuat jumlah penyelenggara fintech syariah tidak begitu banyak;(POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, 2022)
4. Banyaknya competitor fintech lending konvensional, baik yang terdaftar dan berijin resmi OJK maupun ilegal;
5. Maraknya berita negative tentang fintech lending turut mempengaruhi animo masyarakat menggunakan jasa fintech lending Syariah;
6. Ketidakpastian kondisi ekonomi dan pasar.
7. Peluang
8. OJK mewadahi regulasi dan informasi terkait sector usaha fintech lending Syariah;
9. Sedikitnya pelaku fintech lending Syariah berarti bahwa peluang pengembangan fintech lending syariah masih terbuka lebar;
10. Kesadaran umat islam untuk memilih jenis usaha dan layanan berbasis Syariah semakin meningkat;(Putri et al., 2022)
11. Dukungan dari berbagai organisasi (misalnya MES dan IAEI) dalam membumikan dan mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia
12. Banyaknya Jumlah umat islam di Indonesia

Sedangkan untuk hal-hal yang termasuk dalam aspek kelemahan (Weakness) dan aspek kekuatan (Strength) fintech lending Syariah yaitu :

1. Kelemahan
2. Risiko kepercayaan dan ketidakpatuhan Syariah
3. Ketergantungan pada dana pihak ketiga
4. Ketergantungan pada teknologi informasi
5. Tingginya risiko pembiayaan bermasalah
6. Risiko keamanan data
7. Kekuatan
8. Keunggulan Syariah
9. Akses ke modal
10. Inovasi Produk dan layanan
11. Efisiensi biaya Operasional
12. Keterbukaan dan transparansi informasi

\Aspek-aspek dari factor eksternal dan factor internal diatas dapat disusun dan dianalisa dalam sebuah matriks TOWS sebagai berikut :

Tabel

Analisis TOWS Matriks Fintech P2P Lending Syariah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EFAS****IFAS** | **Tantangan / Threat**1. Kurangnya literasi Masyarakat
2. Kewajiban Modal Disetor minimal 25 milliar
3. Kompetitor fintech konvensional jauh lebih banyak
4. Berita negative tentang fintech
5. Ketidakpastian kondisi ekonomi dan pasar
 | **Peluang / Opportunity**1. Regulasi yang jelas dari OJK
2. Pelaku fintech Syariah masih sedikit membuka peluang pasar
3. Kesadaran Umat Islam terkait Syariah
4. Dukungan dari berbagai organisasi
5. Jumlah umat islam di Indonesia
 |
| **Kelemahan / Weakness**1. Risiko kepercayaan dan ketidakpatuhan Syariah
2. Ketergantungan pada dana pihak ketiga
3. Ketergantungan pada teknologi informasi
4. Tingginya risiko pembiayaan bermasalah
5. Risiko keamanan data
 | **Strategi T-W**1. Memastikan kepatuhan Syariah dalam setiap transaksi
2. Berpartisipasi aktif dalam pengembangan literasi
3. Meningkatkan kepercayaan investor untuk menambah modal
4. M amperkuat penggunaan teknologi dan analisis data serta mengembangkan kemitraan dengan pemasok data
 | **Strategi O-W**1. Memastikan kepatuhan Syariah dan ketaatan pada regulasi
2. Mengembangkan media promosi
3. Meningkatkan Kerjasama dengan organisasi islam dalam penyebaran informasi
4. Mengoptimalkan diversifikasi portofolio investasi
 |
| **Kekuatan / Strength**1. Keunggulan Syariah
2. Inklusi keuangan
3. Inovasi Produk dan layanan
4. Efisiensi biaya Operasional
5. Keterbukaan dan transparansi informasi
 | **Strategi T-S**1. Mempertahankan dan memperkuat keunggulan syariah
2. Mengembangkan teknologi dan kemudahan akses ke platform
3. Membangun strategi bisnis yang adaptif dan inovatif untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi dan pasar
 | **Strategi O-S**1. Memperkuat penggunaan teknologi data dan analisis untuk meningkatkan penilaian risiko pembiayaan dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas
2. Mengembangkan Inovasi produk dan layanan berdasarkan prinsip2 syariah
3. Meningkatkan partisipasi dan kepercayaan pengguna melalui literasi dan Pendidikan Syariah
 |

Dari tabel analisis TOWS matriks diatas dapat diuraikan penjelasan tentang kombinasi Langkah-langkah strategi yang bisa ditempuh sebagai berikut :

1. Strategi T-W : Meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman
	1. Memastikan kepatuhan Syariah dalam setiap transaksi. Strategi ini dapat mengatasi risiko ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan Syariah, risiko pembiayaan bermasalah sekaligus menjadi solusi dari ketidakpastian kondisi ekonomi dan pasar;
	2. Berpartisipasi aktif dalam pengembangan literasi. Hal ini dapat mengurangi dampak dari berita negatif, memicu minat masyarakat untuk berinvestasi di platform fintech P2P lending Syariah dan meningkatkan daya saing (Hijir, 2022);
	3. Meningkatkan kepercayaan investor untuk menambah modal. Dana pihak ketiga dari investor menjadi salah satu sumber utama permodalan platform fintech P2P lending Syariah (Asosiasi FinTech Indonesia, 2020);
	4. Mamperkuat penggunaan teknologi dan analisis data serta mengembangkan kemitraan dengan pemasok data. Strategi ini bertujuan untuk mengatasi risiko yang berkaitan dengan teknologi informasi.
2. Strategi O-W : Memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan
	1. Memastikan kepatuhan Syariah dan ketaatan pada regulasi untuk menghindari terjadinya risiko hukum dan risiko kepatuhan Syariah. Hal ini juga untuk meraih dan meningkatkan kepercayaan nasabah dan masyarakat secara umum terhadap produk dan operasional fintech peer to peer lending Syariah sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik hukum negara maupun hukum Syariah (Shofanisa, 2017).
	2. Meningkatkan Kerjasama dengan organisasi islam dalam penyebaran informasi. Organisasi ekonom islam seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan juga ada MES atau Masyarakat Ekonomi Syariah yang turut berperan aktif dalam membumikan dan mengembangkan ekonomi Syariah, termasuk fintech Syariah di Indonesia (www.ekonomisyariah.org, 2020).
	3. Mengoptimalkan diversifikasi portofolio investasi untuk mengurangi risiko pembiayaan dan meningkatkan keuntungan (syailendracapital.com, 2019).
3. Strategi T-S : Mengatasi ancaman dengan memanfaatkan kekuatan
	1. Mempertahankan dan memperkuat keunggulan Syariah yang dapat dilakukan melalui edukasi konsumen tentang manfaat dan nilai tambah dari produk dan layanan yang disediakan oleh platform yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
	2. Mengembangkan teknologi dan kemudahan akses ke platform. Platform harus terus mengikuti tren teknologi terbaru dan memastikan bahwa sistem dan infrastruktur mereka selalu diperbarui untuk memenuhi tuntutan pasar yang terus berkembang. Konsumen cenderung untuk memilih platform yang nyaman/*user friendly* dan mudah digunakan/*easy to use* (Putri et al., 2022).
	3. Membangun strategi bisnis yang adaptif dan inovatif untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi dan pasar (Mazza Basya et al., 2020).
4. Strategi O-S : Memanfaatkan peluang dengan menggunakan kekuatan
	1. Memperkuat penggunaan teknologi data dan analisis untuk meningkatkan penilaian risiko pembiayaan dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Platform fintech P2P Syariah mengandalkan teknologi informasi untuk menunjang operasional perusahaan. elalui pemanfaatan teknologi digital dan platform online, biaya infrastruktur fisik dapat dikurangi, sehingga platform dapat menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif kepada peminjam dan pengembalian yang lebih tinggi kepada investor. Efisiensi operasional ini memungkinkan platform untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada pengguna.
	2. Mengembangkan Inovasi produk dan layanan berdasarkan prinsip syariah. Platform fintech P2P lending syariah memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Platform dapat memperkenalkan fitur-fitur baru, seperti mekanisme pembiayaan khusus, program loyalitas, atau alat analisis risiko yang canggih. Inovasi ini membantu platform untuk membedakan diri dari pesaing, meningkatkan pengalaman pengguna, dan memenuhi kebutuhan unik dari masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
	3. Meningkatkan partisipasi dan kepercayaan pengguna melalui literasi dan Pendidikan Syariah. Platform Fintech P2P lending Syariah bisa menyediakan informasi dan sumber daya pendidikan keuangan yang membantu pengguna memahami konsep-konsep keuangan, manajemen risiko, dan prinsip-prinsip syariah. Peningkatan literasi keuangan ini memberikan dampak positif jangka panjang terhadap keuangan pribadi dan kemandirian ekonomi masyarakat (Www.indopremier.com, 2019).

Penggunaan kombinasi strategi TOWS ini dapat membantu fintech P2P lending syariah mengoptimalkan kelebihan internal mereka, mengatasi kelemahan internal, memanfaatkan peluang eksternal, dan menghadapi ancaman eksternal dengan lebih efektif. Namun, setiap strategi harus disesuaikan dengan kondisi dan tujuan bisnis spesifik platform fintech P2P lending syariah tersebut.

**SIMPULAN DAN SARAN**

Pada rangkaian analisis TOWS Matrix untuk fintech P2P lending syariah, telah diidentifikasi kelemahan internal dan kelebihan internal yang relevan dengan industri ini. Kelemahan internal meliputi ketergantungan pada pemasok data, regulasi yang kompleks, keterbatasan keterlibatan komunitas, risiko keamanan data, risiko konsentrasi, tergantung pada teknologi, perubahan regulasi, tantangan dalam manajemen risiko, pengaturan dan kepatuhan syariah, serta ketidakpastian ekonomi dan pasar. Sementara itu, kelebihan internal yang diidentifikasi meliputi penggunaan teknologi data dan analisis, kepatuhan syariah, model bisnis yang skalabel, akses ke pasar yang luas, dan potensi pertumbuhan yang tinggi. Untuk menghadapi kelemahan internal tersebut, perusahaan fintech P2P lending syariah dapat mengambil langkah-langkah strategis yang sesuai dengan kombinasi TOWS Matrix. Beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan meliputi memperkuat penggunaan teknologi data dan analisis, meningkatkan kepatuhan syariah, mengoptimalkan diversifikasi portofolio investasi, membangun kemitraan dengan pemasok data yang terpercaya, memperkuat keamanan teknologi, meningkatkan manajemen risiko, meningkatkan pemahaman komunitas terhadap layanan syariah, dan mengantisipasi perubahan regulasi serta kondisi pasar melalui riset pasar yang cermat. Dalam melakukan strategi-strategi ini, perusahaan perlu menjaga fokus pada kepuasan pengguna, privasi dan keamanan data, serta menjaga kualitas pelayanan syariah yang konsisten. Selain itu, penting untuk terus memantau perkembangan teknologi, kebutuhan pasar, dan perubahan regulasi untuk tetap relevan dan kompetitif dalam industri fintech P2P lending syariah yang terus berkembang. Dengan mengambil langkah-langkah strategis yang tepat, fintech P2P lending syariah dapat memperkuat posisinya di pasar, meningkatkan kinerja operasional, dan memainkan peran yang penting dalam memajukan inklusi keuangan syariah. Namun, kesuksesan jangka panjang memerlukan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah, manajemen risiko yang efektif, dan adaptabilitas terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis TOWS Matriks untuk menganalisa factor-faktor yang berkaitan dengan fintech p2p lending Syariah. Pada penelitian selanjutnya bisa menggunakan teknik analisi manajemen yang lain seperti Analisis SOAR (*Strength, Opportunity, Aspiration, Result*), matriks BCG (*Boston Consulting Group*), matriks GE-McKinsey atau menggunakan kombinasi dari beberapa alat analisis tersebut. Subyek penelitian juga bisa dikembangkan dengan melakukan penelitian terhadap jenin-jenis fintech Syariah yang lain seperti fintech Syariah yang berbasis digital payment, microfinancing, crowdfunding dan market comparison. Penelitian lebih lanjut diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap perkembangan fintech Syariah di tanah air.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abadi, M. D., Lailiyah, E. H., & Kartikasari, E. D. (2021). Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah di Lamongan). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, *4*(1), 178–188.

Asosiasi FinTech Indonesia. (2020). Annual Fintech Member Survey 2020. In *Asosiasi Fintech Indonesia*. https://fintech.id/dokumen/aftech-annual-member-survey-report-20192020

Bank Indonesia. (2017). Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. *Peraturan Bank Indonesia*, 1. https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx

Basya, M. M., & Utami, B. S. A. (2020). Analisis SWOT dengan Model Importance Performance Analysis (IPA) Pada Layanan Fintech Bank Syariah di Indonesia. *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, *10*(2), 179–191.

Dataindonesia.id. (2023). *pengguna-internet-di-indonesia-sentuh-212-juta-pada-2023*. https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-internet-di-indonesia-sentuh-212-juta-pada-2023. Diakses pada 24 Maret 2023

Hadad, M. D. (2018). Financial Technology (FinTech) di Indonesia. *Kuliah Umum Tentang FinTech - IBS*.

Hijir, P. S. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Dengan Financial Technology (Fintech) Sebagai Variabel Intervening Pada Ukm Di Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, *11*(01), 147–156.

Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *5*(3), 326–333.

Lova, E. F. (2021). Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis. *Journal of Economic & Business Law Review*, *1*(2), 29–41.

Fatwa DSN MUI Nomor : 117/DSN-MUI/II/, (2018).

Mazza Basya, M., Setya Iqbal Pratama, R., & Iqbal Surya Pratikto, M. (2020). Strategi Pengembangan Fintech Syariah Dengan Pendekatan Business Model Canvas di Indonesia. *OECONOMICUS Journal of Economics*, *4*(2), 180–196.

news.detik.com. (2022). *5 Fakta Penipu Ratusan Mahasiswa Bogor Ternyata Terlilit Utang Pinjol*. https://news.detik.com/berita/d-6412553/5-fakta-penipu-ratusan-mahasiswa-bogor-ternyata-terlilit-utang-pinjol. Diakses pada 24 Maret 2023

news.republika.co.id. (2022). *Cara Debt Collector Pinjol Mengintimidasi : Ancam Hingga Tuduh Debitur Open BO*. https://news.republika.co.id/berita/rli0sr428/cara-debt-collector-pinjol-mengintimidasi-ancam-hingga-tuduh-debitur-open-bo Diakses pada 24 Maret 2023

ojk.go.id. (2016). *Yuk, Mengenal Fintech P2PLending Sebagai Alternafif Investasi Sekaligus Pendanaan*. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566 Diakses Pada 09 April 2023

OJK. (2021). Yuk mengenal FinTech! Keuangan Digital Yang Tengah Naik Daun. In *ojk.go.id*. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468 Diakses pada 09 April 2023

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). *FAQ : Fintech*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Default.aspx diakses pada 23 Maret 2023

POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, (2022).

Prasaja, M. G. (2020). Tantangan dan Masa Depan Financial Technolgy Terhadap Perkembangan Industri Keuangan Syariah. *SEGMEN Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, *16*(2), 71–80.

Putri, L. M. K., Ilham, M. N. M., & Hana, K. F. (2022). Analisis Minat Masyarakat Terhadap Fintech Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-’Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, *2*(2), 106–117.

Rahadiyan, I., & Sari, A. R. (2019). Peluang Dan Tantangan Implementasi Fintech Peer To Peer Lending Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Defendonesia*, *4*(1), 16–23.

Raharjo, B. (2021). Fintech : Teknologi Finansial Perbankan Digital. In J. T. Santoso (Ed.), *Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)*. Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).

Shofanisa, A. N. (2017). Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Akta Pembiayaan Notaris Dalam Rangka Kepatuhan Prinsip Syariah (Sharia Compliance). *Yuridika*, *32*(2), 189–209.

Silalahi, R., & Hartati, N. L. W. (2020). Keunggulan Komparatif Antara Fintech Lending dan Kredit Mikro Perbankan. *Jurnal Perbanas Review*, *5*(1), 25–38.

syailendracapital.com. (2019). *Bagaimana diversifikasi portofolio membantu mengurangi risiko investasi?* https://syailendracapital.com/pengenalan-reksadana/Bagaimana-diversifikasi-portofolio-membantu-dalam-mengurangi-risiko-investasi. Diakses pada 15 Mei 2023

www.ekonomisyariah.org. (2020). *Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi*. https://www.ekonomisyariah.org/blog/2020/07/08/peningkatan-literasi-dan-inklusi-keuangan-syariah-di-indonesia-melalui-pemanfaatan-teknologi-informasi/ Diakses pada 15 Mei 2023

Www.indopremier.com. (2019). *Masyarakat Indonesia Kurang Literasi Soal Fintech Syariah*. https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Masyarakat\_Indonesia\_Kurang\_Literasi\_Soal\_Fintech\_Syariah&news\_id. Diakses pada 01 Juni 2023

www.kompas.com. (2022). *6-fakta-ibu-jual-ginjal-di-tuban-untuk-lunasi-utang-pinjol-anaknya*. https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/24/210000765/6-fakta-ibu-jual-ginjal-di-tuban-untuk-lunasi-utang-pinjol-anaknya?page=all. Diakses pada 24 Maret 2023